



*tidak beres
saat beres.*

A.

BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN DALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 10 seri D);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN DALAM DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Muara Enim.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa Desa atau Kelurahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam setiap Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pilkades.
9. Dusun adalah Nama bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
10. Pembentukan Dusun adalah pembentukan dusun baru diluar wilayah dusun yang telah ada atau sebagai akibat penggabungan dan atau penataan dusun dalam desa yang bersangkutan.
11. Penghapusan Dusun adalah tindakan menghapuskan Dusun yang telah ada untuk digabungkan dengan Dusun lain dalam Desa yang bersangkutan.
12. Penggabungan Dusun adalah tindakan menggabungkan dua Dusun atau lebih menjadi satu Dusun baru dalam Desa yang bersangkutan.
13. Pemecahan Dusun adalah tindakan pemecahan suatu wilayah Dusun dengan membentuk Dusun baru dalam Desa yang bersangkutan.

BAB II PEMBENTUKAN DUSUN Pasal 2

- (1). Untuk memperlancar jalannya roda Pemerintahan Desa dan Pelayanan terhadap masyarakat Desa, didalam Desa dapat dibentuk Dusun.
- (2). Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (3). Jumlah Dusun dalam suatu Desa minimal 2 (dua) Dusun atau lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintah Desa.
- (4). Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1). Pembentukan Dusun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jumlah Penduduk minimal 500 jiwa atau 100 KK.
 - b. Memiliki wilayah tertentu dengan luas wilayah 100 Ha.
- (2). Selain persyaratan sebagaimana ayat (1) Pembentukan Dusun harus memperhatikan :
 - a. Sosial Budaya, *dlm aksi nyata*
 - b. Potensi Dusun. *dlm aksi*
 - c. Sarana dan Prasarana. *dlm aksi*

Pasal 4

- (1). Setiap Dusun harus menetapkan batas wilayah Dusun dengan Dusun atau Desa yang berbatasan dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan BPD dengan Desa/Dusun yang berbatasan dengan wilayah Dusun yang dimekarkan dan disahkan oleh Camat. *baru dlm Desa*
- (2). Penetapan batas wilayah Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Peta/Sket wilayah Dusun.

Pasal 5

- (1). Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 2 disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2). Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Surat Usulan dari Kepala Desa.
 - b. Peraturan Desa yang memuat tentang Pembentukan Dusun Baru yang disetujui oleh BPD.
 - c. Berita Acara Musyawarah Desa.
 - d. Daftar Hadir Musyawarah Desa.
 - e. Peta Wilayah Dusun sebelum dibentuk Dusun Baru.
 - f. Peta Wilayah Dusun setelah dibentuk Dusun Baru.
 - g. Peta Wilayah Dusun seperti dimaksud huruf e dan f diketahui oleh Kepala Desa dan BPD yang bersangkutan.
 - h. Berita Acara Penetapan Batas Dusun.
 - i. Usulan dimaksud dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 6

- (1). Dusun dalam wilayah Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan pelayanan kepada masyarakat serta pemberdayaan masyarakat dapat dihapus dan atau digabung.
- (2). Penghapusan dan atau Penggabungan Dusun sebagaimana maksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa atas persetujuan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (3). Peraturan Desa seperti dimaksud ayat (2) disampaikan melalui Camat untuk disyahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun Dalam Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di: Muara Enim
pada tanggal : 20 JUNI 2011

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di: Muara Enim
pada tanggal : 20 JUNI 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI D

SA 27
6-11